

**UPAYA PEMERINTAH KALURAHAN CONDONGCATUR DALAM
PEMANFAATAN TANAH KALURAHAN BERDASARKAN PERATURAN
GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 24 TAHUN 2024
(STUDI : TANTANGAN DAN SOLUSI)**

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Sebutan

Sarjana Terapan di Bidang Pertanahan

Pada Program Diploma IV Pertanahan



Disusun Oleh :

Andika Irfan Wicaksono

NIT. 21303817

KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/

BADAN PERTANAHAN NASIONAL

SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL

YOGYAKARTA

2025

ABSTRACT

This research examines the efforts of the Condongcatur Village Government in implementing the Governor of the Special Region of Yogyakarta's Regulation Number 24 of 2024 concerning the Utilization of Village Land (Tanah Kalurahan). The background of this study is the increasing demand for land in Sleman Regency due to rapid urbanization, which has turned land into a strategic investment asset. Land governance in the Special Region of Yogyakarta has unique characteristics, with the existence of Sultanate and Duchy lands whose utilization is specifically regulated for the greatest prosperity of the people, cultural development, and social interests. However, its implementation in Condongcatur Village faces significant challenges, from the misuse of permits to land-use conversions that conflict with the new regulation, thus necessitating an in-depth analysis of the obstacles and effective solutions.

The main objective of this study is to describe and explain the implementation of DIY Governor's Regulation Number 24 of 2024 in Condongcatur Village, identify the challenges faced by the Village Government and the Sleman Regency Land and Spatial Planning Agency in optimizing the use of village land, and formulate strategic solutions to overcome these deviations and obstacles. This research is expected to provide a comprehensive overview of the efforts, constraints, and resolution strategies in village land governance to achieve fair, productive, and sustainable asset utilization.

This study employs a descriptive-qualitative method to deeply understand the phenomenon and present the reality on the ground. Data was collected using three primary techniques: direct observation of land use conditions, structured interviews with key informants from the Condongcatur Village Government and the Sleman Regency Land and Spatial Planning Agency, and analysis of documents including relevant regulations, maps, and field notes. Data analysis was conducted interactively through the processes of data reduction, data display, and drawing conclusions to comprehensively outline the roles of stakeholders, the challenges they face, and the strategies for resolution.

The research findings indicate that the implementation of DIY Governor's Regulation No. 24 of 2024 faces complex challenges. These include regulatory dualism arising from the transition from the previous regulation, uneven and ineffective socialization, problems with land-use conversion conflicting with new rules (especially for housing), discrepancies between historical data and actual conditions, a slow certification process, and the pressure of commercial development clashing with the mandate to preserve agricultural land. In response, the formulated solutions include intensive and participatory socialization of the regulation, optimizing land use through accountable strategic conversions, structured multi-sectoral supervision, and the formation of a special team by the Governor for mediation and conflict resolution.

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
INTISARI	ix
<i>ABSTRACT</i>	xi
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
LAMPIRAN	xvii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Kajian Literatur	8
B. Kerangka Teoritis	18
C. Kerangka Pemikiran	30
D. Pertanyaan Penelitian	31
BAB III. METODOLOGI PENELITIAN	32
A. Format Penelitian	32
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	32
C. Subjek, Informan dan Teknik Pemilihan Informan.....	33
D. Definisi Konseptual.....	35
E. Jenis, Sumber dan Teknik Pengumpulan Data	36
F. Analisis Data	39
BAB IV. GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN	45
A. Keadaan Geografis dan Administratif Wilayah.....	45
B. Pemerintahan	47
C. Penggunaan Tanah	48
D. Fasilitas Umum	48

E. Kondisi Pertanahan Kalurahan Condongcatur	50
BAB V. PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH KALURAHAN DI KALURAHAN CONDONGCATUR.....	53
A. Prosedur Pemanfaatan Tanah Kalurahan Di Condongcatur.....	53
B. Tata Kelola dan Pemanfaatan Tanah Kalurahan di Condongcatur	60
C. Peran Pemerintah Kalurahan dalam Pemanfaatan Tanah Kalurahan di Condongcatur	68
D. Upaya Pemerintah Kalurahan Condongcatur dalam Pengelolaan Tanah Kalurahan	71
E. Tantangan Pemanfaatan Tanah Kalurahan Condongcatur	77
F. Solusi Pemerintah Kalurahan Condongcatur dan Dinas Pertanahan Tata Ruang Kabupaten Sleman (Pergub DIY No. 24 Tahun 2024).....	85
BAB VI. KESIMPULAN	91
A. Kesimpulan.....	91
B. Rekomendasi	92
DAFTAR PUSTAKA	94
LAMPIRAN.....	99

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kebutuhan tanah di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), khususnya di Kabupaten Sleman, mengalami peningkatan signifikan akibat lonjakan populasi dan urbanisasi. Eskalasi ini tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti permukiman dan infrastruktur, tetapi juga telah menjadikan tanah sebagai aset investasi bernilai tinggi (H. A. Sinaga et al., 2022). Akibatnya, muncul kompetisi yang ketat antar berbagai kelompok kepentingan untuk memperebutkan lahan yang kian terbatas (Kristyan et al., 2021). Tata kelola pertanahan di DIY memiliki keunikan dengan adanya tanah Kasultanan dan Kadipaten yang diakui sebagai badan hukum pemilik tanah berdasarkan UU No. 13 Tahun 2012. Pemanfaatan tanah ini memerlukan izin khusus berupa *serat kekancingan* dari Panitikismo (Tilman et al., 2021). Pengelolaannya bertujuan ganda, yaitu tidak hanya sebagai sumber ekonomi, tetapi juga harus diarahkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, pengembangan kebudayaan, dan kepentingan sosial.

Tanah milik Kasultanan dan Kadipaten di DIY menawarkan peluang ekonomi yang signifikan bagi masyarakat dalam sektor agrikultur, pariwisata, dan ekonomi kreatif untuk kemaslahatan sosial (Yogyakarta et al., 2024). Namun, pemanfaatannya rentan memicu konflik, terutama benturan kepentingan hak guna antara warga lokal dan investor (Piter Pasaribu et al., 2022), sehingga menuntut adanya model pengelolaan yang lebih transparan. Arah kebijakan pemanfaatan tanah tersebut sejatinya untuk pengembangan budaya dan kesejahteraan masyarakat (Umar, 2021), tetapi implementasinya sering terhambat oleh perebutan lahan akibat penyalahgunaan izin. Secara hukum, pemerintah kalurahan hanya memiliki hak pakai (*hak anggaduh*) dan wajib memperoleh izin *serat kekancingan* dari keraton (E. P. Sinaga & Rini, 2022). Kasus di Condongcatur menjadi cerminan tantangan ini, di mana urbanisasi dan lonjakan populasi meningkatkan permintaan tanah secara drastis. Jika tidak dikelola dengan perencanaan matang, pemanfaatan tanah di wilayah strategis ini

berisiko menimbulkan dampak negatif seperti degradasi lingkungan dan hilangnya kawasan hijau.

Sejalan dengan laju pertumbuhan penduduk dan perkembangan infrastruktur di D.I.Y., pengelolaan tanah di Kalurahan Condongcatur kini memegang peranan yang sangat penting, terutama untuk mengakomodasi permintaan ruang bagi kegiatan komersial, permukiman, dan pertanian. Sebagai respons, Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta telah menerbitkan Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2024 mengenai Pemanfaatan Tanah Kalurahan. Regulasi ini hadir untuk memberikan landasan hukum bagi tata kelola tanah yang ideal, dengan mempertimbangkan keseimbangan antara faktor sosial, ekonomi, dan ekologi. Salah satu pilar utama dalam peraturan baru ini adalah penegasan atas kewajiban melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan guna mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan.

Dalam pelaksanaannya, pemanfaatan tanah di Kalurahan Condongcatur wajib mengadopsi prinsip-prinsip keberlanjutan, baik dari sisi ekonomi yang mendorong efisiensi, maupun dari sisi sosial budaya yang bertujuan untuk menegakkan keadilan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat (Susiana, 2015). Namun, tidak bisa diabaikan bahwa proses ini rentan memicu permasalahan sosial, terutama ketika kepentingan komersial berbenturan dengan kebutuhan komunitas setempat. Oleh karena itu, menjadi sangat penting untuk merancang sebuah mekanisme penyelesaian permasalahan yang komprehensif dengan melibatkan seluruh pihak terkait, termasuk pemerintah, warga, dan pelaku usaha (Achmad, 2024).

Regulasi aset pertanahan di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), khususnya di level kalurahan, bersifat khas sebagai implementasi dari Undang-Undang Keistimewaan Nomor 13 Tahun 2012. Sebelumnya, peraturan seperti Perdas No. 1/2017 dan Pergub No. 34/2017 merinci bahwa "tanah desa" (yang meliputi tanah kas desa, pelungguh, dll.) adalah milik Kasultanan atau Kadipaten, sementara pemerintah desa hanya memiliki hak untuk mengelolanya (*hak anggaduh*). Penting untuk dicatat, kerangka hukum ini telah diperbarui, di

mana Peraturan Gubernur No. 34 Tahun 2017 secara resmi tidak berlaku lagi dan telah digantikan oleh Peraturan Gubernur No. 24 Tahun 2024 terhitung sejak 7 Mei 2024.

Walaupun sudah ada landasan hukum baru melalui Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 24 Tahun 2024, implementasi pemanfaatan tanah kalurahan dalam praktiknya masih dihadapkan pada berbagai kendala. Fenomena penyalahgunaan tanah desa kerap terjadi di wilayah D.I.Y., dengan kasus Tanah Kas Desa (TKD) di Caturtunggal, Sleman, menjadi contoh yang paling dikenal publik. Kasus tersebut melibatkan penetapan kepala desa sebagai tersangka akibat dugaan pembiaran terhadap pembangunan properti perumahan oleh pihak pengembang di atas TKD (Harian Jogja, 2023). Tindakan ini jelas bertentangan dengan regulasi sebelumnya (Pergub D.I.Y. No. 34 Tahun 2017) yang secara tegas melarang alih fungsi TKD untuk permukiman.

Penelitian Fahmi (2016) di wilayah Banguntapan, Bantul, mengungkap terjadinya alih fungsi Tanah Kas Desa (TKD) menjadi area permukiman. Fenomena ini bermula dari kebijakan beberapa dekade silam yang mengizinkan warga untuk tinggal sementara di tanah tersebut, dengan ketentuan dilarang mendirikan struktur permanen. Akan tetapi, seiring berjalannya waktu, kondisi ini berkembang menjadi permukiman tetap. Studi tersebut juga menyoroti bahwa tindakan pemerintah desa dalam mengatasi masalah ini tidak efektif, karena hanya terbatas pada aktivitas pendataan dan penarikan retribusi tahunan dari para penghuni, sebuah praktik yang justru memberi kesan pembiaran terhadap pelanggaran yang ada.

Berlokasi di Kapanewon Depok, Sleman, Kalurahan Condongcatur menempati posisi yang strategis karena kedekatannya dengan berbagai fasilitas utama, termasuk institusi pendidikan tinggi ternama, perkantoran pemerintah, dan pusat-pusat komersial seperti Pakuwon Mall, serta akses langsung ke jalur transportasi utama Ring Road. Didukung oleh populasi yang padat dan infrastruktur yang memadai, wilayah ini menyimpan potensi yang signifikan untuk menarik investasi dan mendorong perkembangan ekonomi. Dengan

keunggulan ini, Condongcatur diharapkan mampu berkembang menjadi sebuah sentra ekonomi yang dapat meningkatkan kesejahteraan warganya.

Temuan awal dari wawancara dengan aparat Kalurahan Condongcatur (Jagabaya) mengindikasikan adanya ketidaksesuaian dalam pengelolaan tanah kalurahan dengan regulasi yang berlaku, yakni Pergub No. 24 Tahun 2024. Persoalan signifikan yang teridentifikasi adalah banyaknya tanah yang pemanfaatannya menyimpang dari fungsi yang telah ditetapkan. Menurut data peta ATR/BPN, Kalurahan Condongcatur memiliki ribuan bidang tanah yang lokasinya tersebar, dengan nilai strategis yang berbeda-beda, sehingga menciptakan tantangan tersendiri dalam pengelolaannya.

Lebih lanjut, aparat Kalurahan Condongcatur (Jagabaya) menyatakan bahwa terdapat praktik alih fungsi Tanah Kas Kalurahan untuk keperluan non-pertanian, terutama untuk permukiman warga, yang tidak didasari oleh perizinan tertulis dari pihak keraton maupun Gubernur. Fenomena pendirian hunian permanen maupun semi-permanen ini merupakan pelanggaran yang telah terjadi selama puluhan tahun dan berlawanan langsung dengan ketentuan dalam Pergub No. 24 Tahun 2024. Selain itu, keterlibatan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Sleman dalam menjalankan fungsi pengawasan dan penindakan terhadap pemanfaatan tanah yang tidak sesuai peruntukan ini dianggap belum optimal.

Tata kelola tanah kalurahan di Yogyakarta secara umum bermasalah karena adanya kesenjangan antara regulasi dan praktik. Penyebabnya beragam, mulai dari kendala administratif, sosialisasi yang minim, misinterpretasi aturan, hingga keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran yang dialami oleh sekitar 70% pemerintah kalurahan. Secara spesifik di Condongcatur, implementasi Pergub D.I.Y. No. 24 Tahun 2024 menghadapi hambatan serupa, seperti rendahnya pemahaman publik akibat sosialisasi yang tidak efektif, proses keputusan yang kurang partisipatif, lemahnya pengawasan, serta ketidakjelasan status hukum beberapa bidang tanah yang menghambat ekonomi. Oleh karena itu, inisiatif proaktif dari pemerintah kalurahan menjadi kunci untuk mengatasi masalah-masalah ini.

Beberapa riset terdahulu telah mengkaji tantangan yang dihadapi pemerintah kalurahan dalam mengelola tanah desa. Studi oleh Rahmawati (2022) menyimpulkan bahwa buruknya sinergi antara aparat desa dan warga menjadi kendala utama dalam pelaksanaan kebijakan di lapangan. Riset lain oleh Setiawan (2023) menyoroti bagaimana ambiguitas status legal pertanahan menjadi disinsentif bagi kegiatan investasi, dan menyarankan perlunya perbaikan aturan serta pengembangan kapabilitas aparat desa. Serupa dengan itu, penelitian Budiarto (2022) menegaskan pentingnya fungsi monitoring dan penindakan hukum, karena kurangnya pengawasan terbukti menjadi akar dari praktik penyalahgunaan tanah yang merugikan publik.

Penelitian ini bertujuan mengkaji implementasi Pergub D.I.Y. No. 24 Tahun 2024 oleh Pemerintah Kalurahan Condongcatur, dengan fokus utama pada analisis kesenjangan (*gap*) antara aturan ideal dan kenyataan di lapangan. Misalnya, ini dapat terjadi antara teori dan praktek, rencana dan pelaksanaan, aturan dan pelaksanaan, dll. (Panudju et al., 2024). Riset ini diharapkan dapat memetakan kendala dan merumuskan solusi. Signifikansinya terletak pada kontribusinya untuk kemajuan sosial-ekonomi, membangun sinergi antara aparat dan masyarakat, memberikan masukan evaluatif bagi pembuat kebijakan, serta menjadi penengah kepentingan pertanahan yang saling bersaing di wilayah strategis seperti Condongcatur untuk mewujudkan keadilan bagi semua pihak.

Oleh karena itu, dalam hal ini akan dikaji lebih lanjut mengenai **“Upaya Pemerintah Kalurahan Condongcatur Dalam Pemanfaatan Tanah Kalurahan Berdasarkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 24 Tahun 2024 (Studi Tentang Tantangan dan Solusi)”**.

B. Rumusan Masalah

Masalah yang dihadapi peneliti dalam penelitian diatas menjadikan hal yang penting untuk digali lebih dalam. Oleh karena itu, masalah penelitian tentang pemaparan tersebut bisa saja menemukan hal baru bahkan setelah peneliti tiba di lapangan (Solihin, 2021). Sehubungan dengan latar belakang yang ada, maka perlu dirumuskan mengenai permasalahan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana Upaya Pemerintah Kalurahan Condongcatur dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 24 Tahun 2024 tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan di Kalurahan Condongcatur ?
2. Apa saja tantangan yang dihadapi Pemerintah Kalurahan Condongcatur dan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kab. Sleman dalam mengoptimalkan pemanfaatan tanah kalurahan ?
3. Bagaimana solusi dari Pemerintah Kalurahan Condongcatur dan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kab. Sleman untuk mengatasi penyimpangan dan tantangan dalam pemanfaatan tanah kalurahan ?

Penelitian ini diharapkan dapat menjawab pertanyaan di atas dan memberikan gambaran menyeluruh tentang upaya Pemerintah Kalurahan Condongcatur untuk mengoptimalkan pemanfaatan tanah kalurahan. Selain itu, penelitian ini juga akan memberikan solusi untuk masalah yang dihadapi.

C. Tujuan Penelitian

Dari perumusan masalah yang berkaitan dengan judul di atas, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut :

1. Menjelaskan upaya Pemerintah Kalurahan Condongcatur dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 24 Tahun 2024 dalam pemanfaatan tanah kalurahan di Kalurahan Condongcatur.
2. Mengidentifikasi tantangan yang dihadapi Pemerintah Kalurahan Condongcatur dan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang dalam mengoptimalkan pemanfaatan tanah kalurahan.
3. Merumuskan solusi dari Pemerintah Kalurahan Condongcatur dan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang untuk mengatasi penyimpangan dan tantangan dalam pemanfaatan tanah kalurahan.

D. Manfaat Penelitian

Kegunaan penelitian pada umumnya dapat menyangkut manfaat penelitian bagi ilmu pengetahuan khususnya peran pemerintahan kalurahan di daerah penelitian.

1. Manfaat Teoritis

Bagi ilmu pengetahuan maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemikiran, wawasan terhadap lingkup studi, dan memberi kontribusi pada pengembangan teori-teori, terutama yang berkaitan dengan upaya pemerintah kalurahan dalam pemanfaatan tanah kalurahan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi Kantor Pemerintah Kalurahan Condongcatur untuk berperan aktif dalam mengimplementasikan pemanfaatan tanah kalurahan sesuai aturan dari Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta terkait dengan memperhatikan pengembangan kebudayaan, kepentingan sosial, kesejahteraan masyarakat, maupun kebermanfaatan langsung kepada pemerintah kalurahan setempat.

BAB VI . KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi Peraturan Gubernur (Pergub) DIY No. 24 Tahun 2024 tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan di Kalurahan Condongcatur, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman, serta analisis terhadap data primer dan sekunder yang diperoleh, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kalurahan Condongcatur mencakup beberapa aspek utama, yaitu sosialisasi regulasi; Optimalisasi Pemanfaatan Tanah; Pemanfaatan Tanah Kalurahan; Pengawasan dan Penegakan Aturan; dan Pemberdayaan Masyarakat.
2. Meskipun berbagai upaya telah dilakukan, implementasi Pergub No. 24 Tahun 2024 dihadapkan pada sejumlah tantangan signifikan. Diantaranya, Transisi Regulasi; Sosialisasi yang Belum Merata; dan batasan Alih Fungsi Lahan mengingat Kalurahan Condongcatur merupakan wilayah urban.
3. Untuk mengatasi konflik, Pergub No. 24/2024 mengamanatkan pembentukan Tim Khusus Gubernur yang melibatkan lurah dan dinas terkait, dengan fokus penyelesaian dalam 6 bulan, termasuk menangani perbedaan interpretasi antar regulasi.

B. Rekomendasi

Untuk mengoptimalkan penerapan Pergub DIY No. 24 Tahun 2024, direkomendasikan lima langkah strategis yang ditujukan kepada Pemerintah Kalurahan Condongcatur dan Dinas DPTR Kab. Selman terkait, antara lain:

1. Peningkatan Sosialisasi dan Informasi

Untuk meningkatkan efektivitas penyebaran informasi, diusulkan optimalisasi pemanfaatan media digital seperti website dan media sosial. Langkah ini bertujuan untuk meminimalkan ambiguitas interpretasi dan memperkuat landasan hukum bagi semua pihak terkait penerapan regulasi baru.

2. Modernisasi Pengawasan Berbasis Teknologi

Direkomendasikan penerapan sebuah sistem supervisi terpadu berbasis teknologi. Sistem ini meliputi pemanfaatan Sistem Informasi Geografis (SIG) untuk pemetaan lahan, penggunaan drone dan citra satelit untuk monitoring, pembuatan aplikasi pelaporan berbasis seluler bagi warga dan petugas, serta pembangunan dasbor pemantauan terpusat untuk mendukung pengambilan keputusan yang responsif dan berbasis data. Anggaran diperlukan setiap tahunnya dari Pendapatan Asli Kalurahan (PAL) demi pemeliharaan sistem yang akan / telah dibangun pada era sekarang dan mendatang.

3. Peningkatan Kapasitas SDM

Diusulkan penguatan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui penyelenggaraan program pelatihan teknis secara berkala. Hal ini juga diiringi dengan penyesuaian rasio jumlah personel pengawas agar proporsional dengan volume pekerjaan, serta penguatan kultur kerja yang menjunjung tinggi integritas melalui penerapan pakta integritas dan mekanisme penghargaan dan sanksi yang transparan untuk menekan potensi korupsi.

4. Penguatan Penyelesaian Masalah

Disarankan agar peran Tim Khusus yang dibentuk Gubernur D.I. Yogyakarta dimaksimalkan untuk menengahi sengketa. Di samping itu, perlu segera dirumuskan kebijakan transisional yang berkeadilan untuk menangani status bangunan yang telah ada sebelum peraturan baru berlaku. Langkah lainnya adalah memantapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk sinergi antar instansi dalam kegiatan supervisi dan penegakan aturan.

5. Perencanaan Tata Ruang Partisipatif

Direkomendasikan adanya penyusunan atau revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang bersifat partisipatif dan mendetail. Tujuannya adalah untuk memberikan proteksi terhadap zona pertanian produktif dan Ruang Terbuka Hijau (RTH), sekaligus memfasilitasi pengembangan ekonomi, termasuk UMKM yang berkelanjutan, pada kawasan yang telah ditetapkan sebagai alternatif untuk meningkatkan kesejahteraan tanpa mengorbankan fungsi lahan lindung.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- Achmad, W. (2024). Konflik Sengketa Lahan Dan Strategi Penyelesaian Di Indonesia. *Kolaborasi Resolusi Konflik*, 6(1), 8–18.
- Bimasena, A. N. (2020). Analisis Eko-Spasial Pemanfaatan “Tanah Desa” di Sinduadi Mlati Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta. 1–154.
- Daerah, G., & Yogyakarta, I. (2024). Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 24 Tahun 2024 tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan.
- Fadli, M. R. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. *Humanika*, 21(1), 33–54. <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.38075>
- Fahmi, F. (2016). Penyalahgunaan Fungsi Tanah Kas Desa di Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Lex Renaissance*, 1(2), 141–151. <https://doi.org/10.20885/jlr.vol1.iss2.art1>
- Ghalib, A., & Yasin, B. (2023). Tindakan Hukum Pemerintah Desa Terhadap Pemanfaatan Tanah Kas Desa Oleh Masyarakat Yang Tidak Memiliki Hak. *Justitiable Universitas Bojonegoro*, 5(2), 1–16.
- Idawijayanti, T. (2014). PENGELOLAAN TANAH KAS DESA (Studi Bangun Guna Serah di Desa Sumberejo, Kecamatan Klaten Selatan, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah). 1–102. [https://repository.stpn.ac.id/1274/1/Tri Idawijayanti.pdf](https://repository.stpn.ac.id/1274/1/Tri%20Idawijayanti.pdf)
- Jamilah, W. (2022). Aktivitas Corporate Responsibility (CSR) PT. Sinar Halomoan Dalam Mengembangkan Fasilitas Pendidikan di Desa Pasir Jae Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas. 79.
- Kristian, I. (2023). Kebijakan Publik dan Tantangan Implementasi Di Indonesia. *Jurnal DIALEKTIKA: Jurnal Ilmu Sosial*, 21(2), 88–98. <http://thejournalish.com/ojs/index.php/thejournalish/article/view/7>
- Kristyan, F., Sarikat Putra Jaya, N., & Cahyaningtyas, I. (2021). Peran Kantor

- Pertanahan Untuk Penertiban Dan Pemanfaatan Tanah Terlantar Di Kota Semarang. *Notarius*, 14(1), 628–640. <https://doi.org/10.14710/nts.v14i1.39138>
- Kusumastuti, Adhi ; Khoiron, M. A. (2019). Metode Penelitian Kualitatif. Metode Penelitian Kualitatif, 1, 161.
- Maku, F. F., & Sakir, M. (2023). Kebijakan Pemerintah Bidang Pelayanan Di Kantor Catatan Sipil Bone Bolango. *Al Qisthi Jurnal Sosial Dan Politik*, 34–45. <https://doi.org/10.47030/aq.v13i1.146>
- Piter Pasaribu, D., Andekana, G., & Hayati Harahap, R. (2022). Analisis Teori Lewis Coser Terhadap Konflik Kepemilikan Tanah di Kabupaten Tebo Provinsi Jambi (Studi tentang Masyarakat Pertanian di Desa Lubuk Mandarsah dengan PT Wira Karya Sakti). *Jurnal Kajian Agraria Dan Kedaulatan Pangan (JKAKP)*, 1(2), 37–42. <https://doi.org/10.32734/jkakp.v1i2.10077>
- Purwanti, L., Sayidah, N., & Pujiningsih, S. (2021). Keberagaman Metode Penelitian Akuntansi dalam Bingkai Multiparadigma (Issue April).
- Ratulangi, A. C., Pangemanan, S. E., & Waworundeng, W. (2021). Pengelolaan Dana Alokasi Umum (DAU) Di Kelurahan Pandu Kecamatan Bunaken Kota Manado. *Jurnal Governance*, 1(2), 1–11. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/governance/article/view/34719>
- Sinaga, E. P., & Rini, T. D. (2022). PELEMAHAN KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMANFAATAN DAN PENGEMBANGAN TANAH KAS DESA (Studi Kasus di Kalurahan Srimulyo, Kapenewon Piyungan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta). *GOVERNABILITAS (Jurnal Ilmu Pemerintahan Semesta)*, 3(2), 132–148. <https://doi.org/10.47431/governabilitas.v3i2.215>
- Sinaga, H. A., Limbong, D., & Isnaini, I. (2022). Peran Kantor Pertanahan Kota Tanjungbalai dalam Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kota Tanjungbalai. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences*

- (JEHSS), 5(1), 79–90. <https://doi.org/10.34007/jehss.v5i1.1127>
- Suryani, E. (2023). Keterlibatan Anak Muda Kota Bekasi Dalam Kebijakan Smart City. *KYBERNAN: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 14(1), 21–28. <https://doi.org/10.33558/kybernan.v14i1.7158>
- Susiana, S. (2015). Editor : Sali Susiana *PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN : In PPPDI Setjen DPR RI dan Azza Grafika*.
- Tilman, A., Mujiburohman, D. A., & Dewi, A. R. (2021). Legalisasi Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten Di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Riau Law Journal*, 5(1), 1. <https://doi.org/10.30652/rlj.v5i1.7852>
- Umar, J. (2021). Kewenangan Otonomi Daerah: Sistem Pertanahan Daerah Istimewa Yogyakarta. *Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 1(2), 114–119. <https://doi.org/10.59141/cerdika.v1i2.27>
- Yogyakarta, I., Wibawanti, E. S., Hukum, D., Negara, A., Hukum, F., Janabadra, U., Id, O., Murjiyanto, R., Bisnis, D. H., Hukum, F., Janabadra, U., Id, O., & Id, O. (2024). Kepastian dan Perlindungan Hukum Penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten oleh Masyarakat Pasca Undang-Undang Keistimewaan Daerah PENDAHULUAN Implementasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 mengenai Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) di Yogyakarta. 31(September 2023), 536–559.
- Yusanto, Y. (2020). Ragam Pendekatan Penelitian Kualitatif. *Journal of Scientific Communication (Jsc)*, 1(1), 1–13. <https://doi.org/10.31506/jsc.v1i1.7764>

Skripsi/Tesis

- Bimasena, A. N. (2020). *Analisis Eko-Spasial Pemanfaatan “Tanah Desa” di Sinduadi Mlati Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta*. 1–154.
- Idawijayanti, T. (2014). *PENGELOLAAN TANAH KAS DESA (Studi Bangun Guna Serah di Desa Sumberejo, Kecamatan Klaten Selatan, Kabupaten Klaten,*

Provinsi Jawa Tengah). 1–102. <https://repository.stpn.ac.id/1274/1/TriIdawijayanti.pdf>

Jamilah, W. (2022). *Aktivitas Corporate Responsibility (CSR) PT. Sinar Halomoan Dalam Mengembangkan Fasilitas Pendidikan di Desa Pasir Jae Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas*. 79.

Buku

Siagian, S. P. (2015). *Administrasi Pembangunan: Konsep, Dimensi, dan Strategi*. Jakarta: Bumi Aksara.

Grindle, M. S. (2017). *Politics and Policy Implementation in the Third World*. Princeton University Press.

Creswell, W.J. 2010. *Research Design*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Muhammad Hasan, T. K. H., Syahril Hasibuan, I. R., Sitti Zuhaerah Thalhah, M.Pd., Dr. Cecep Ucu Rakhman, S.Sos., M. ., Paskalina Widiastuti Ratnaningsih, S.Pd., M.Hum., Dr. Inanna, S.Pd., M. P., Andi Aris Mattunruang S.E., M.Sc., Dr. Herman, S.Pd., M. P., Nursaeni, S.Ag., M.Pd., Dr. Yusriani, SKM., M.Kes, Dr. Nahriana, M. P., Dumaris E. Silalahi, S.Pd., M.Pd., Dra. Sitti Hajerah Hasyim, M. S., & Azwar Rahmat, M.TPd, Yetty Faridatul Ulfah, M.Hum, Nur Arisah, S.Pd., M. P. (2023). *Metode penelitian kualitatif*.

Nashrullah, M., Fahyuni, E. F., Nurdyansyah, N., & Untari, R. S. (2023). Metodologi Penelitian Pendidikan (Prosedur Penelitian, Subyek Penelitian, Dan Pengembangan Teknik Pengumpulan Data). In *Metodologi Penelitian Pendidikan (Prosedur Penelitian, Subyek Penelitian, Dan Pengembangan Teknik Pengumpulan Data)*. <https://doi.org/10.21070/2023/978-623-464-071-7>

Panudju, A. T., Nugraha, A. W., & Purba, F. (2024). *Metodologi penelitian* (Issue February).

Purwanti, L., Sayidah, N., & Pujiningsih, S. (2021). *Keberagaman Metode Penelitian Akuntansi dalam Bingkai Multiparadigma* (Issue April).

Solihin, E. (2021). Pendekatan Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan. In *PustaKA Ellios* (pp. 1–55). <http://digilib.uinsgd.ac.id/id/eprint/39936>

Surokim. (2016). Riset Komunikasi : Buku Pendamping Bimbingan Skripsi. *Pusat Kajian Komunikasi Publik Prodi Ilmu Komunikasi FISIB-UTM & AspiKom Jawa Timur*, 285. <http://komunikasi.trunojoyo.ac.id/wp-content/uploads/2016/01/BUKU-RISET-KOMUNIKASI-JADI.pdf>

Website

Fadhlurrahman. (2024). *Penduduk DI Yogyakarta Capai 3,72 Juta Jiwa, 29% ada di Kab. Sleman pada Juni 2024*. <https://databoks.katadata.co.id/demografi/statistik/a84daf80c1fef99/penduduk-di-yogyakarta-capai-372-juta-jiwa-29-ada-di-kab-sleman-pada-juni-2024>

KBBI. (2024). *Arti Kata "Upaya"*. Diakses dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>.

Peraturan

Peraturan Gubernur Daerah Isitmewa Yogyakarta No. 24 Tahun 2024 tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan

Peraturan KalurahanNo. 1 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Tanah Kalurahan Condongcatur Tahun Anggaran 2023 - 2025

Wawancara

Wawancara dengan Kepala Seksi Pemanfaatan Tanah Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kab. Sleman

Wawancara dengan Wahyu Narenda, Jagabaya Kalurahan Condongcatur.